



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 641 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 226 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 355/PP.04.2-BA/1310/4/2024 tanggal 23 Oktober 2024 telah menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 226 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dharmasraya Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak, yaitu nomor urut 20 yang sebelumnya atas nama : **AEGIF FEBRIYAN**, digantikan oleh **RIZKY FAJRATUL ATNI**.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 232 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 226 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRYA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	AZIZAN. A	LAKI-LAKI	ASAM JUJUHAN
2	M. ABDUL KHALIK	LAKI-LAKI	ASAM JUJUHAN
3	ANTONI	LAKI-LAKI	ASAM JUJUHAN
4	YAN SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	ASAM JUJUHAN
5	DEA NOVIKA SARI	PEREMPUAN	ASAM JUJUHAN
6	BERRY MAHESA	LAKI-LAKI	KOTO BARU
7	ALFI SUKRI	LAKI-LAKI	KOTO BARU
8	ENZO ORTEGA	LAKI-LAKI	KOTO BARU
9	SRI UTAMI	PEREMPUAN	KOTO BARU
10	GUSPIRA ARDILLA	LAKI-LAKI	KOTO BARU
11	YOLVI NELDI	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
12	NOVTIN	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
13	JONI S	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
14	REKSI HERFINDO	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
15	HERI ADE YULIASKO	LAKI-LAKI	KOTO BESAR
16	SIGIT PRAYITNO	LAKI-LAKI	KOTO SALAK
17	LELI ARNI	PEREMPUAN	KOTO SALAK
18	AKMAL HADI YASRA	LAKI-LAKI	KOTO SALAK
19	ANDESCA PUTRA	LAKI-LAKI	KOTO SALAK
20	RIZKY FAJRATUL ATNI	LAKI-LAKI	KOTO SALAK
21	ARDI JOKO PURNOMO	LAKI-LAKI	PADANG LAWEH
22	RINADIATI	PEREMPUAN	PADANG LAWEH
23	BAYU FALIZAR	LAKI-LAKI	PADANG LAWEH
24	NUR YANTO	LAKI-LAKI	PADANG LAWEH
25	PUTRI ZAINIAH	PEREMPUAN	PADANG LAWEH

26	FERAWATI	PEREMPUAN	PULAU PUNJUNG
27	DODI ABDULLAH	LAKI-LAKI	PULAU PUNJUNG
28	ARMANDA	LAKI-LAKI	PULAU PUNJUNG
29	IRVANDI	LAKI-LAKI	PULAU PUNJUNG
30	SUHENDRI	LAKI-LAKI	PULAU PUNJUNG
31	FAUZAN	LAKI-LAKI	SEMBILAN KOTO
32	HAMIDUM MAJID	LAKI-LAKI	SEMBILAN KOTO
33	IBRAHIM	LAKI-LAKI	SEMBILAN KOTO
34	WENNY OKTAVIA	PEREMPUAN	SEMBILAN KOTO
35	RIO SAPUTRA ARDI	LAKI-LAKI	SEMBILAN KOTO
36	RENKAS DAROYO	LAKI-LAKI	SITIUNG
37	AHMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	SITIUNG
38	DESWITA YUSNENGSIH	PEREMPUAN	SITIUNG
39	BUDI SANTOSA	LAKI-LAKI	SITIUNG
40	MULUK SAYUTI	LAKI-LAKI	SITIUNG
41	HELLY ANDRI	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBAI
42	YOLI SUBHAN	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBAI
43	RILLA ELVANDAR	PEREMPUAN	SUNGAI RUMBAI
44	ALEX MARDIANA	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBAI
45	SINGGIH KOSWARA	LAKI-LAKI	SUNGAI RUMBAI
46	ALFIHAMDI AKBAR	LAKI-LAKI	TIMPEH
47	FRENGKY SANDRA	LAKI-LAKI	TIMPEH
48	SESDA ALINDO	PEREMPUAN	TIMPEH
49	MULYADI	LAKI-LAKI	TIMPEH
50	FITRI YENI IKA SARI	PEREMPUAN	TIMPEH
51	SITI FITRIAH	PEREMPUAN	TIUMANG
52	INDRA WAHYULIONO	LAKI-LAKI	TIUMANG
53	PANJI RAMANDAH	LAKI-LAKI	TIUMANG
54	ROPITA	PEREMPUAN	TIUMANG
55	RIO HUSLI	LAKI-LAKI	TIUMANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

